



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR: 046.A/HK.01.01/K.JB-11/10/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal Oktober Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada terhadap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Kabupaten Kuningan sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kuningan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan terhadap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kuningan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
KESATU :
- Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kuningan sebagai anggota Tim Pengawas terhadap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kuningan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Kuningan;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota berasal dari setiap Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam pengadaan, pendistribusian dan memastikan KPU menerima Logistik pemungutan suara dengan kondisi baik, terpenuhi dan sesuai kriteria logistic yang dibutuhkan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal, 11 Oktober 2023



Lampiran Surat

Nomor : 046.A/HK.01.01/K.JB11/10/2023

Tanggal : 11 Oktober 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN
KUNINGAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	<i>Kordinator dan Pengarah</i>		
1.	Firman	Ketua Bawaslu	Kordinator
2.	Agus Khobir Permana	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Dadan Yuardan Firdaus	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Rendi Septian	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Yayan Supriyatna	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	<i>Penanggung Jawab</i>		
6.	Yayan Supriyatna	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (<i>exofficio</i>)
III	<i>Ketua dan Wakil Ketua</i>		
7.	Didi Suryadi, M.Si	Pelaksnaa PNS	Ketua
IV	<i>Sekretaris</i>		
8.	Oon Sobarudin, S.E	Pelaksnaa PNS	Sekretaris
V	<i>Anggota</i>		
9.	Asep Komarudin,	Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Nida Nur Kholillah	Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Gina Oktaria	Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Samsudin	Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Raka Fajar Nugraha	Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Yusuf Abdul Rahman	Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Lessy Novelyan Permatasari	Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Rendi Ridwanul Hakim	Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Eka Hamdani	Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Ade Sutrisno	Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Agus Litfi Mubarak	Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Yopi Kurniawan	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal, 13 Oktober 2023

